KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0085 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4008);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 74004);
10. Keputusan Gubernur Nomor 1268 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU :...

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Dokter Kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak Sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan, dan pemberian tablet tambah darah remaja putri;
i. menjalin hubungan kerja sama dengan Lintas Sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk Sekolah/Madrasah;
l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Tingkat Provinsi; dan
m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.

KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Tim Pembina UKS/M Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan UKS/M secara berkala dan laporan tahunan kepada TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA...

KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEENAM : Pada saat keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : e-0085 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 Oktober 2026
TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pembina	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	:	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua Harian	:	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua I	:	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua II	:	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua III	:	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua IV	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat 6. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat 7. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 8. Unsur Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

9. Unsur...

9. Unsur Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Unsur Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Unsur Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Unsur Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Unsur Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Unsur Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Unsur Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Unsur Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Unsur Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
19. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

ARIFIN
NIP. 197206221992031003